KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN KAMPUS AMAN, SEHAT, RESIK, INDAH
TAHUN 2026

Yth.
1. Ketua Senat;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI);
4. Para Kepala Biro;
5. Para Dekan Fakultas;
6. Direktur Program Pascasarjana;
7. Para Kepala Lembaga;
8. Para Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA);
9. Tenaga Pendidik; dan
10. Tenaga Kependidikan;

di Lingkungan Universitas Siliwangi.

A. Dasar Hukum
   1. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
   2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
   3. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Gerakan Kampus Aman, Sehat, Resik, Indah

   Dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, sehat, resik, dan indah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Perguruan tinggi wajib melaksanakan Gerakan Kampus Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI) secara berkelanjutan.
   2. Pelaksanaan Gerakan Kampus ASRI mencakup kegiatan;
      a. Kerja bakti secara rutin dan terjadwal di lingkungan perguruan tinggi;
      b. Pengelolaan sampah di lingkungan perguruan tinggi secara mandiri; dan
      c. Pemanfaatan bahan bangunan yang ramah lingkungan khususnya atap bangunan selain berbahan seng di lingkungan perguruan tinggi.

3. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan kebijakan internal serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Kampus ASRI.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Februari 2026
Rektor,

Nundang Busaeri
NIP. 196206301992021001